



PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

**UBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 15
TAHUN 2013 TENTANG TATA KELOLA RSUD OKU TIMUR SEBAGAI SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- imbang :
- a. bahwa berdasarkan Pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pada Prinsipnya BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang terdiri dari struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis dan pengelolaan sumber daya manusia;
 - b. bahwa berdasarkan Huruf a diatas dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berprinsip efisien dan produktifitas serta pengelolaan keuangan yang baik dan benar pada tata kelola RSUD OKU TIMUR sebagai Satuan Perangkat Kerja Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah maka dipandang perlu mengadakan Perubahan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Pola Tata Kelola RSUD OKU TIMUR;
 - c. bahwa terhadap perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 15 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- ingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4644);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Badan pengawas pada Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 983/MENKES/SK/XI Tahun 1992 Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG TATA KERJA BADAN OGAN KOMERING ULU TIMUR SEBAGAI SATUAN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Kelola RSUD OKU timur Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

7. Tata Kelola RSUD OKU TIMUR adalah pola tata kelola yang memuat struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis dan pengelolaan sumber daya manusia dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi.
2. Ketentuan BAB II diubah judul sehingga berbunyi "Pola Tata Kelola dan Prinsip Tata Kelola BLUD"
3. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, maka Struktur Organisasi RSUD OKU TIMUR adalah sebagai berikut :
 1. Direktur;
 2. Kepala Bagian Tata Usaha/Sekretaris membawahi :
 - a) Kepala Sub Bagian Kepegawaian
 - b) Kepala Sub Bagian Rekam Medik dan Pelaporan
 - c) Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik
 3. Kepala Bidang Keuangan dan Program, membawahi :
 - a) Kepala Seksi Perbendaharaan
 - b) Kepala Seksi Perencanaan dan Program
 - c) Kepala Seksi akuntansi
 4. Kepala Bidang Pelayanan, membawahi :
 - a) Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Non Medis
 - b) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian
 5. Kepala Bidang Keperawatan, membawahi:
 - a) Kepala Seksi Bimbingan Pelaksana Asuhan
 - b) Kepala Seksi Diklat dan Penyuluhan
 6. Instalasi terdiri dari :
 - a) Instalasi Gawat Darurat
 - b) Instalasi Rawat Jalan terdiri dari :
 - 1) Poli Umum
 - 2) Poli Penyakit Dalam
 - 3) Poli Kulit dan Kelamin
 - 4) Poli THT

- 7) Poli Kebidanan
- 8) Poli mata
- 9) Poli Bedah
- 10) Poli Jiwa
- c) Instalasi Rawat Inap terdiri dari :
 - 1) Zaal Perawatan Penyakit Dalam
 - 2) Zaal Bedah
 - 3) Zaal Kebidanan Ibu dan Anak
 - 4) Zaal Perawatan Anak
 - 5) Neonatus
- d) Instalasi OK/Bedah Sentral
- e) Instalasi Penunjang terdiri dari :
 - 1) Instalasi farmasi
 - 2) Instalasi Gizi
 - 3) Instalasi Radiologi
 - 4) Instalasi fisioterapi/Rehabilitas Medis
 - 5) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
 - 6) Instalasi Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit (PPATRS)
 - 7) Instalasi Hygiene Sanitasi dan Pengendalian Nosokomial
 - 8) Instalasi Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS)
 - 9) Instalasi Prasarana dan Sarana Rumah Sakit (IPSR)
 - 10) Instalasi Laboratorium
 - 11) Instalasi Laundry
 - 12) Instalasi Pemulasan Jenazah
7. Satuan Pengawas Internal (SPI)
8. Komite Etika/Hukum
9. Komite Medik
10. Komite Keperawatan
11. Kelompok Staf Fungsional
 - a) Staf Medis Fungsional
 - 1) Dokter Spesial
 - 2) Dokter Umum
 - 3) Dokter Gigi
 - b) Staf Para Medis Fungsional Keperawatan dan Non Keperawatan
 - 1) Perawat
 - 2) Bidan
 - 3) Perawat gigi
 - 4) Radiologi
 - 5) Gizi
 - 6) Laboratorium
 - 7) Farmasi
 - 8) Fisioterapi
 - 9) Administrasi Kesehatan

(2) Pembagian tugas, fungsi tanggungjawab dan wewenang dalam organisasi lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan dan Peraturan Pemimpin BLUD/Direktur RSUD OKU TIMUR.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

- (1) Prosedur Kerja RSUD OKU TIMUR menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam Rumah Sakit :
 - a. Pola hubungan kerja antara Dewan Pengawas dengan Pejabat Pengelola BLUD diatur dalam Rapat Dewan Pengawas
 - b. Pola Hubungan Kerja antara Direktur dengan Pejabat, Pegawai dan Stakeholder Rumah Sakit lainnya
- (2) Prosedur Kerja RSUD OKU TIMUR lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan/Peraturan pemimpin BLUD/Direktur RSUD OKU TIMUR

5. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pengelompokan Fungsi yang logis, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
 - a) Pengelompokan fungsi yang logis sesuai dengan struktur organisasi RSUD OKU TIMUR adalah sebagai berikut :
 - 1) Fungsi Dewan Pengawas dipisahkan dengan Pejabat pengelola RSUD yang terdiri dari Direktur RSUD, pejabat Pengelola BLUD terdiri dari pejabat Kesekretariatan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
 - 2) Tugas pokok dan kewenangan untuk masing-masing fungsi dalam organisasi diatas dipisahkan
 - 3) Adanya organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) yang berfungsi sebagai audit internal dilingkungan Rumah Sakit
 - 4) Adanya sistem Pengendalian intern yang memadai, antara lain tercermin dari adanya kebijakan dan prosedur yang membantu setiap unit organisasi dalam Rumah sakit untuk melaksanakan kewajibannya dan emnjamin bahwa tindakan pengendalian telah dilakukan untuk mengatasi resiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan pengendalian tersebut termasuk serangkaian kegiatan seperti wewenang, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian terhadap prestasi kerja dan pembagian tugas, serta pengamanan terhadap aset organisasi.

6. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pengaturan dan pengambilan kebijakan yang jelas, terarah dan berkesinambungan mengenai sumber daya manusia pada suatu organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik pada jumlah maupun kualitas yang paling menguntungkan sehingga organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien, efektif dan ekonomis.
- (2) Kebijakan Umum Pengelolaan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
- a) Kebijakan Umum Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada RSUD OKU TIMUR meliputi :
 1. Penerimaan dan Penempatan Pegawai
 2. Sistem Remunerasi
 3. Jenjang Karir
 4. Pembinaan Pegawai
 5. Pemberhentian Kerja
 6. Pemecahan Perselisihan
 7. Standar Kompetensi
 - b) Pelaksanaan Teknis Kebijakan Umum Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada RSUD OKU TIMUR lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan/peraturan pemimpin BLUD/Direktur RSUD OKU TIMUR.
- (3) Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik:
- a) Sistem akuntabilitas yang diterapkan oleh Rumah Sakit merupakan sistem pertanggungjawabkan kegiatan yang berbasis kinerja, dalam sistem ini perencanaan menjadi dasar bagi para penanggungjawab program/kegiatan dalam melaksanakan dan melaporkan akuntabilitas program pada masing-masing bidang.
 - b) Pelaksanaan penyusunan sistem akuntabilitas kinerja pada RSUD OKU TIMUR lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan/Peraturan pemimpin BLUD/direktur RSUD OKU TIMUR.
- (4) Pengelolaan Lingkungan dan Limbah
- a) Rumah Sakit berkomitmen senantiasa melakukan upaya-upaya perlindungan guna mempertahankan dan menjaga agar lingkungan Rumah sakit bebas dari semua zat pencemar yang secara langsung maupun tidak langsung

- b) Pelaksanaan teknis pengelolaan lingkungan dan limbah RSUD OKU TIMUR lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan/peraturan Pemimpin BLUD/Direktur RSUD.

(5) Standar Pelayanan Minimum (SPM)

- a) Kepala daerah menetapkan standar pelayanan minimum Rumah sakit yang memastikan bahwa seluruh pelanggan telah memperoleh layanan secara profesional sesuai standar yang mencakup kualitas fasilitas, kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- b) Pejabat Pengelola harus menetapkan mekanisme pemberian layanan jasa sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Pemberian jasa dilaksanakan secara profesional sesuai dengan standar profesi, kompetensi dalam rangka mencapai kualitas layanan yang dipersyaratkan melalui penerapan sistem manajemen mutu menjamin kepuasan pelanggan dan seluruh stakeholders.

(6) Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran

- a) Pejabat Pengelola Wajib menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) Lima Tahunan dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahunan yang merupakan penjabaran RSB yang telah disahkan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- b) Penyusunan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran RSUD OKU TIMUR lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan/peraturan Direktur RSUD OKU TIMUR.

(7) Pengadaan Barang dan Jasa

- a) Pengadaan barang dan/atau jasa pada Rumah Sakit dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- b) Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa RSUD OKU TIMUR lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan kepala Daerah dan Teknisnya diatur dengan Keputusan /Peraturan Pemimpin BLUD/Direktur RSUD OKU TIMUR.

(8) Tanggungjawab Sosial RSUD OKU TIMUR

- a) Rumah sakit harus melaksanakan fungsi sosial tanpa mempengaruhi mutu pelayanan yang disediakan
- b) Rumah Sakit berpartisipasi dalam penanggulangan bencana alam nasional atau lokal dan melakukan misi kemanusiaan

(7) Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut .

Pasal 7

(1) Tata Kelola memperhatikan prinsip, antara lain :

- a) Transparansi merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- b) Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaanya dapat dipertanggungjawabkan
- c) Independensi merupakan kemnadirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

(8) Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUD OKU TIMUR terdapat pada lampiran Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 februari 2015


BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 28 februari 2015
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**


H. IDHAMTO

STRUKTUR ORGANISASI RSUD OKU TIMUR (BLUD)

Lampiran : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
 Nomor : 8 Tahun 2015
 Tanggal : 28 Februari 2015



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

[Signature]
HHERMAN DERU